

Muaradua, 20 Februari 2023

Nomor : 08 /PP.01.02/K.SS-11/02/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Teguran

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
di tempat

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan hasil kajian Laporan Nomor: 01/REG/LP/PL/06.14/02/2023 tentang dugaan pelanggaran kode etik pemilu memberitahukan bahwa:

Panwaslu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan tidak profesional dalam perekrutan anggota Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan karena tidak menjalankan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan tidak menjalankan tugas dengan baik terkait dengan proses tes wawancara calon anggota Pengawas Kelurahan/Desa wajib di dukung dengan recording visual dan/atau audiovisual. Oleh karena itu Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan memberikan sanksi teguran tertulis kepada saudara Agus Tri Nugraha, Rizal Rachman, dan Riki Candra selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

Demikian surat teguran ini kami keluarkan agar saudara dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri ke depannya.


KETUA,

HERY AFRIZON, SH